BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

4.1.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pajak sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia dan bernama "Kantor Inspeksi Keuangan Bandung" untuk wilayah Jawa Barat, tetapi dalam perkembangannya terbagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok *Cooperative* dan kelompok *Non Cooperative* akibat dari Agresi Militer Belanda I. Kelompok Cooperative bekerjasama dengan Belanda dan berkedudukan di Jalan Asia Afrika, sedangkan kelompok *Non Cooperative* lebih memihak ke Republik Indonesia dan pindah ke Tasikmalaya.

Pada agresi Belanda II bubarlah Kantor Inspeksi Keuangan yang berada di Tasikmalaya dan yang masih aktif adalah kelompok *Cooperative.* Pada tahun 1965 Kantor Inspeksi Keuangan berubah nama menjadi "Inspeksi Pajak Bandung". Berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak, berada di lingkungan Departemen Keuangan.

Pada tanggal 1 Januari 1980 Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua wilayah kerja, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat, di jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur, di jalan Kiara Condong No. 327 Bandung.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KMK.01/88 tanggal 19 Januari 1988, telah diresmikan di Bandung sebuah Kantor Inspeksi Pajak lagi yaitu “Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah” yang bertempat di Jalan Purnawarman No.21.

Dengan adanya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut Kantor Inspeksi Bandung menjadi 3 (tiga), yaitu merupakan salah satu dari 72 Kantor Inspeksi pajak di Indonesia yang masuk dalam wilayah VII DJP Jawa Barat. Pada tanggal 26 Maret 1988 berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.26/UU/01/89 nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah berubah menjadi “Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah” terhitung mulai tanggal 1 April 1989. Tahun 1989 istilah Kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi **Kantor Pelayanan Pajak**, walaupun struktur organisasinya masih belum berdasarkan fungsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.276/KMK/1989 terhitung mulai 1 April 1989, seluruh kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak, di Bandung sendiri terbentuk Kantor Pelayanan Pajak diantaranya Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 37, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jl. Purnawarman No. 21, dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi yang beralamat di Jl. Raya Barat Cimahi.

Modernisasi perpajakan dilakukan dengan berdasar kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/OMK.01/2007.

Peraturan tersebut menjelaskan mengenai pembentukan KPP baru yaitu diantaranya KPP Pratama dimana KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan penyelidikan yang semula memiliki kantor yang terpisah, dilebur menjadi satu dan memiliki fungsi penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pemecahan KPP Cimahi ke dalam 3 wilayah sehingga menjadi KPP Pratama Majalaya, KPP Pratama Soreang, dan KPP Pratama Cimahi.

KPP Pratama Cimahi terletak di Jalan H. Amir Machmud No. 574, kotak pos 112 Cimahi 40526 dengan nomor telepon 022-6654646.

Gambar 4.1

Logo Kementerian Keuangan



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia 2007

4.1.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Cimahi terdiri dari :

I. Kepala Kantor Kantor Pelayanan Pajak Pratama

II. Sub bagian Umum

a) Kepala Sub Bagian Umum

b) Pelaksana
c) Bendahara Pengeluaran

III. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

a) Kepala Seksi
b) Pelaksana
c) Operator Console

IV. Seksi Pelayanan

a) Kepala Seksi
b) Pelaksana

V. Seksi Pemeriksaan

a) Kepala Seksi
b) Pelaksana

VI. Seksi Penagihan

a) Kepala Seksi
b) Juru Sita
c) Pelaksana

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

a) Supervisor
b) Ketua Tim
c) Anggota Tim

VIII. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

a) Kepala Seksi
b) Pelaksana
c) Fungsional Penilai PBB

IX. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

a) Kepala Seksi
b) AR
c) Pelaksana

X. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

a) Kepala Seksi
b) AR

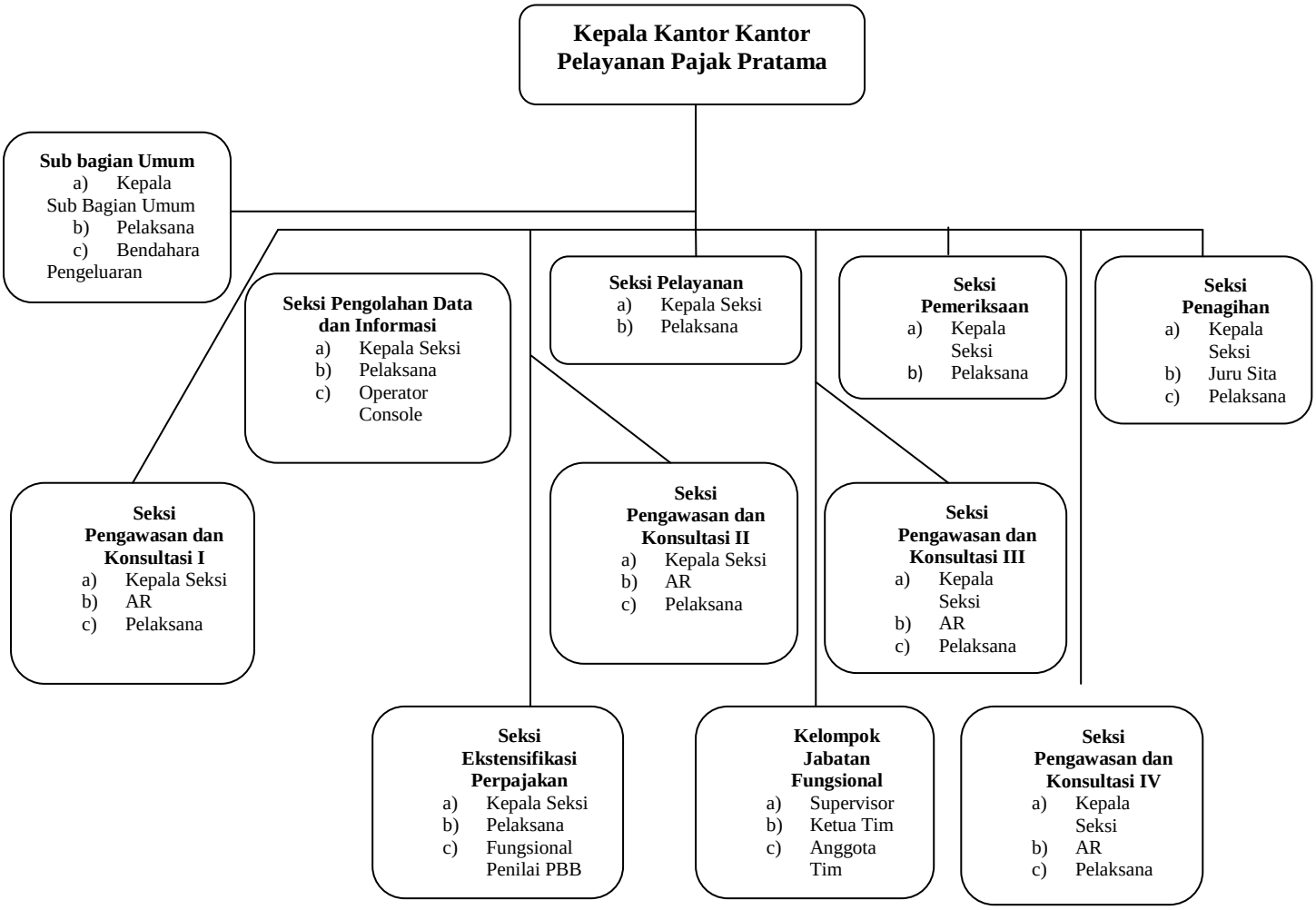
c) Pelaksana

XI. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

a) Kepala Seksi
b) AR
c) Pelaksana

XII. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

a) Kepala Seksi
b) AR
c) Pelaksana



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

4.1.1.3 Uraian Tugas

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan di bidang Pelayanan Perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Selain mempunyai tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

a) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
b) Penatausahaan dan pengecekan surat pemberitahuan serta berkas Wajib Pajak.
c) Penatausahaan dan pengecekan serta pemberitahuan masa, serta penatausahaan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
d) Penatausahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPh, PPN, PBB, dan PTLL.
e) Verifikasi dan penerapan sanksi perpajakan.
f) Pengurusan pemberian Surat Ketetapan Pajak
g) Penyuluhan dan pelayanan konsultasi perpajakan
h) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

Sekanjutnya setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki peran dan fungsinya masing-masing, Hal demikian di jelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor

Kepala kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsug Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

3. Sub Bagian Umum

Membantu menunjang kelancaran tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

4. Seksi Pelayanan

Membantu Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan regestrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan, pelaksanaan regrestrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Supervisor

a) Merencanakan kegiatan (planning)

b) Mengorganisasikan kegiatan (organizing)

c) Menyiapkan orang yang akan melaksanakan kegiatan (staffing)

d) Mengarahkan proses pelaksanaan kegiatan (directing)

e) Mengendalikan perkembangan pelaksanakan kegiatan (controlling)

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi Dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filling dan penyiapan laporan kinerja.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak Lainnya), bimbingan /himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan, Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam satu KPP Pratama terdapat 4 (empat) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasanya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

8. Seksi Ekstensifikasi

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

10. Seksi Penagihan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama.Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

Selain itu dalam KPP Pratama terdapat jabatan Account Representative (Staf Pendukung Pelayanan) yang berada di bawah pengawasan dan bimbingan

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Ikhtisar tugas Account Representative adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

b. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan

c. Penyusunan Profile Wajib pajak

d. Analisis kinerja Wajib Pajak

e. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi

f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku

g. Memberikan informasi perpajakan

Pembagian tugas kerja AR dilakukan dengan membagi habis wilayah kerja seksi Pengawasan dan Konsultasi berikut seluruh pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakannya (PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya).Untuk mempermudah pembagian wilayah kerja AR dapat digunakan Peta Wilayah/Blok PBB dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan-pelayanan di bidang Pelayanan Perpajakan dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

4.1.1.4 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Aktifitas KPP Pratama Cimahi tercermin dalam visi, misi, tujuan dan kebijakan kantor yang telah ditetapkan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu: "Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan yang modern, efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui system administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

c. Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, yaitu:

a) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
b) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
c) Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

d. Kebijakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi

Demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sarana, tujuan, visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, ditetapkan kebijakan-kebijakan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi, yaitu:

a) Peningkatan Kualitas Pelayanan

b) Pencapaian Rencana Penerimaan PPh
c) Pencapaian Rencana PPN
d) Pencapaian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB
e) Pencapaian Rencana Penerimaan Melalui Pencairan Tunggakan
f) Mewujudkan Masyarakat yang sadar dan peduli pajak

4.1.1.5 Karakteristik Responden

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 40 responden wajib pajak mengenai Kebijakan pajak dan *Self Assesement System* dan Kepatuhan pajak yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang berada di wilayah Cimahi. Responden terdiri dari:

a. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1.1.5

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	**Pria**	**25**	**62.5%**
2	**Wanita**	**15**	**37.5%**
	Total	**40**	**100%**

b. Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.1.1.5

Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA/SMK Sederajat	0	0%
4	Perguruan Tinggi	40	100%
	Total	40	100%

Setiap wajib pajak menerima 1 kuesioner, dimana sampel responden wajib pajak sesuai dengan sampel yang terdapat pada BAB III.

4.1.2 Hasil Pengujian Alat Ukur Pengujian

4.1.2.1 Hasil Pengujian Validitas

Uji validasi ditujukan untuk menguji sejauhmana alat ukur dalam hal ini kuesioner mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validasi dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item skor dengan total skor. Teknik analisis yang digunakan adalah koefisien korelasi *product-moment pearson.*

Butir yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa butir tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Syarat minimum dikatakan valid untuk variabel penelitian adalah r = 0,30.

Tabel 4.15 Uji validitas variabel kebijakan pajak

Item	r korelasi	r kritis	keterangan
1	0,972	0,3	valid
2	0,955	0,3	valid
3	0,980	0,3	valid
4	0,983	0,3	valid
5	0,972	0,3	valid
6	0,979	0,3	valid

Berdasarkan hasil uji validitas, diketahui bahwa dalam variabel kebijakan pajak semua item valid karena nilai r korelasinya lebih besar dari r tabel, Sehingga layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikut sertakan pada analisis selanjutnya.

Tabel 4.16 Uji validitas variabel *Self Assessment System*

Item	r korelasi	r kritis	keterangan
7	0,713	0,3	valid
8	0,639	0,3	valid
9	0,596	0,3	valid
10	0,859	0,3	valid
11	0,898	0,3	valid
12	0,747	0,3	valid
13	0,719	0,3	valid
14	0,717	0,3	valid
15	0,682	0,3	valid
16	0,725	0,3	valid

Berdasarkan hasil uji validitas, diketahui bahwa dalam variabel *Self Assessment System* semua item valid karena nilai r korelasinya lebih besar dari r tabel, Sehingga layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikut sertakan pada analisis selanjutnya.

Tabel 4.17 Uji validitas variabel kepatuhan pajak

Item	r korelasi	r kritis	keterangan
17	0,706	0,3	valid
18	0,708	0,3	valid
19	0,719	0,3	valid
20	0,740	0,3	valid
21	0,753	0,3	valid
22	0,784	0,3	valid
23	0,755	0,3	valid
24	0,698	0,3	valid
25	0,778	0,3	valid

Berdasarkan hasil uji validitas, diketahui bahwa dalam variabel kepatuhan pajak semua item valid karena nilai r korelasinya lebih besar dari r tabel, Sehingga layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian dan dapat diikut sertakan pada analisis selanjutnya.

4.1.2.2 Hasil Pengujian Reliabilitas

Analisis reliabilitas merupakan salah satu ciri utama instrumen pengukuran yang baik. Reliabilitas sering disebut juga sebagai keterpercayaan, keandalan, keajegan, konsisten dan sebagainya, namun ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya.

Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditujukan oleh suatu angka yang disebut koefesien reliabiltas, walaupun secara teoritis besarnya koefisien berkisar antara 0,00-1,00 dan juga dapat bertanda positif (+) maupuan negatif (-). Dalam hal reliabilitas, koefesien yang besarnya kurang dari nol (0,00) tidak ada artinya karena interpretasi reliabilitas selalu mengacu pada koefisien yang positif.

Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Alpha Cronbach*, dengan kriteria besarnya koefisien reliabilitas minimal harus dipenuhi oleh suatu alat ukur adalah 0,70 yang berarti bahwa secara keseluruhan alat ukur telah memiliki konsistensi yang dapat diandalkan. Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai reliabilitasnya:

Tabel 4.18 Nilai Reliabilitas

Variabel	Nilai	**Reliabel**
Kebijakan pajak	0,986	Reliabel
Self Assessment System	0,902	Reliabel
Kepatuhan pajak	0,892	Reliabel

Nilai reliabilitas memberikan indikasi bahwa keandalan kuesioner yang digunakan pada variabel tersebut sebagai alat pengukur termasuk pada kategori berkorelasi kuat karena nilainya lebih besar atau sama dengan 0,7.

4.1.3 Analisis Deskriptif

4.1.3.1 Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kebijakan Pajak (X_1)

Pengaruh kebijakan pajak pada KPP Pratama Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kebijakan pajak diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi tarif pajak, objek pajak, dan administrasi perpajakan serta dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pernyataan.

1. Tarif Pajak

Dimensi tarif pajak dalam kebijakan pajak pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator tarif pajak.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Dimensi Tarif Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Penetapan tarif pajak sesuai peraturan perpajakan	F	1	12	4	5	18	147
	%	0,00	10,00	10,00	52,50	27,50	74
Penetapan tarif pajak telah berdasarkan prinsip keadilan bagi wajib pajak	F	4	8	6	16	6	132
	%	2,50	5,00	15,00	52,50	25,00	66

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pada dimensi tarif pajak sudah dilakukan dengan baik. Pada item penetapan tarif pajak sesuai peraturan perpajakan, mempunyai skor tertinggi sebesar 147 (74%) dengan demikian termasuk dalam kategori baik, sedangkan skor terendah 132 (66%) yaitu pada pernyataan penetapan tarif pajak telah berdasarkan prinsip keadilan bagi wajib pajak, dimana hal ini masuk ke dalam kategori cukup. Hal ini menunjukan adanya kelemahan dalam penetapan tarif pajak.

2. Objek Pajak

Dimensi objek pajak dalam kebijakan pajak pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator objek pajak.

Tabel 4.2
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Dimensi Objek Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Penentuan objek pajak telah tepat sasaran	F	0	5	10	9	16	156
	%	0,00	10,00	20,00	42,50	27,50	78
Penetapan objek pajak sangat objektif	F	1	3	11	8	17	157
	%	2,50	5,00	25,00	45,00	22,50	79

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dimensi objek pajak sudah dilakukan dengan baik. Namun, pada item penentuan objek pajak telah tepat sasaran, mempunyai skor terendah sebesar 156 (78%) pada pernyataan penetapan objek pajak sangat objektif. Pada item Penentuan objek pajak telah tepat sasaran, mempunyai skor tertinggi sebesar 157 (79%). Sehingga diketahui bahwa objek pajak dalam hal ini masuk dalam kategori baik.

3. Administrasi Perpajakan

Dimensi administrasi perpajakan dalam kebijakan pajak pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator administrasi perpajakan.

Tabel 4.3
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Dimensi Administrasi Perpajakan

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Administrasi pajak memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya	F	0	4	11	8	17	158
	%	0,00	12,50	12,50	45,00	30,00	79
Administrasi pajak cenderung mencegah wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran	F	0	3	11	8	18	161
	%	0,00	5,00	17,50	40,00	37,50	81

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dimensi administrasi perpajakan sudah dilakukan dengan baik. Pada item Administrasi pajak cenderung mencegah wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran, mempunyai skor tertinggi sebesar 161 (81%) dan skor terendah 158 (79%) pada pernyataan Administrasi pajak memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang kebijakan pajak pada KPP Pratama Cimahi maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

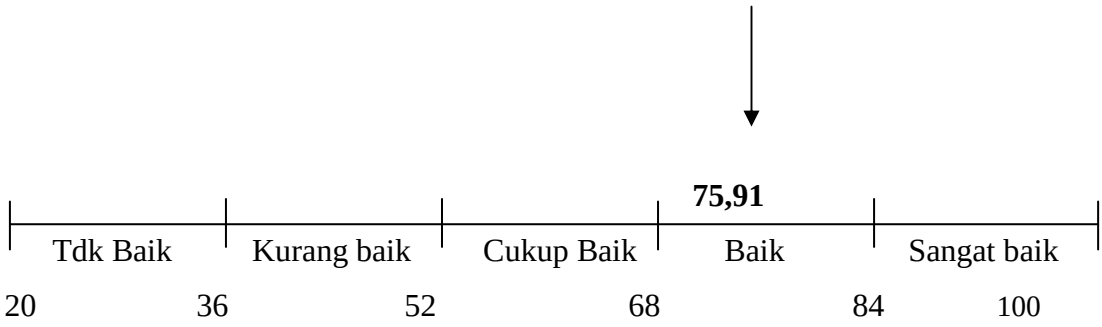
$$\text{Persetase skor aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini

Tabel 4.4
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kebijakan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Tarif Pajak	279	400	69,75
Objek Pajak	313	400	78,25
Administrasi Pajak	319	400	79,75
Total	**911**	**1200**	**75,91**

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.4 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kebijakan pajak sebesar 75,91 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak pada KPP Pratama Cimahi secara umum berada dalam kategori baik. Namun demikian kebijakan pajak belum mencapai 100%, dimana masih terdapat permasalahan sebesar 24,09%. Sehingga masih perlu adanya upaya perbaikan pada kebijakan pajak guna menyelesaikan masalah yang ada.

4.1.3.2 Hasil Analisis Deskriptif Variabel *Self Assessment System* (X_2)

Variabel *self assessment system* pada KPP Pratama Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. *Self assessment system* diukur menggunakan 4 (empat) dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan.

1. Pendataftaran Diri Wajib Pajak

Dimensi pendataftaran diri wajib pajak dalam variabel *self assessment system* pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pendataftaran diri wajib pajak.

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pendataftaran Diri Wajib Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Wajib pajak berkewajiban mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak	F	0	1	10	26	3	151
	%	0,00	0,00	12,50	67,50	20,00	75,50
Wajib pajak mengetahui tata cara pendaftaran wajib pajak	F	0	1	13	19	7	152
	%	0,00	2,50	25,00	52,50	20,00	76
Wajib pajak mengetahui, bahwa wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri melalui media online (e-register)	F	0	0	9	20	11	162
	%	0,00	0,00	12,50	52,50	35,00	81

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dimensi pendataftaran diri wajib pajak sudah dilakukan dengan baik. Namun, pada item wajib pajak mengetahui, bahwa wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri melalui media online (e-register)**,** mempunyai skor tertinggi sebesar 162 (81%) dan skor terendah sebesar 151 (75,50) pada pernyataan Wajib pajak mengetahui tata cara pendaftaran wajib pajak.

Sehingga diketahui bahwa pendaftaran wajib pajak masuk ke dalam kategori baik, hal ini tercermin dari skor aktual yang ada.

2. Penghitungan Pajak Oleh Wajib Pajak

Dimensi penghitungan pajak oleh wajib pajak dalam variabel *self assessment system* pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penghitungan pajak oleh wajib pajak.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penghitungan Pajak Oleh Wajib Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Penghitungan yang dilakukan wajib pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak	F	1	12	5	19	3	131
	%	0,00	5,00	10,00	47,50	37,50	66
Wajib pajak mengetahui tata cara penghitungan besaran pajak terutang	F	3	6	10	16	5	134
	%	0,00	0,00	20,00	60,00	20,00	67

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dimensi penghitungan pajak oleh wajib pajak sudah dilakukan dengan baik. Pada item pernyataan penghitungan yang dilakukan wajib pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak, mempunyai skor tertinggi sebesar 134 (67%) dan skor terendah 131 (66%) pada pernyataan wajib pajak mengetahui tata cara penghitungan besaran pajak terutang. Berdasarkan dari skor tersebut bahwa penghtungan yang dilakukan masuk ke dalam kategori cukup.

3. Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak

Dimensi pembayaran pajak oleh wajib pajak dalam variabel *self assessment system* pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Tabel 4.7

Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pembayaran Pajak Oleh Wajib Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang	F	0	8	8	22	2	138
	%	0,00	10,00	20,00	57,50	12,50	69

Wajib pajak mengetahui tempat-tempat pembayaran besaran pajak yang terutang	F	0	1	7	22	10	161
	%	0,00	0,00	22,50	60,00	17,50	81
Wajib pajak mengtahui bahwa, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui melalui media online (e-payment)	F	0	4	6	19	11	157
	%	0,00	2,50	20,00	47,50	30,00	79

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dimensi pembayaran pajak oleh wajib pajak sudah dilakukan dengan baik. Pada item pernyataan wajib pajak mengtahui tempat-tempat pembayaran pajak**,** mempunyai skor tertinggi sebesar 161 (81,00%) dan skor terendah 138 (69%) pada pernyataan wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang.

4. Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak

Dimensi pelaporan SPT oleh wajib pajak dalam variabel *self assessment system* pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pelaporan SPT oleh wajib pajak.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pelaporan SPT Oleh Wajib Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		1	2	3	4	5	
Pelaporan merupakan sarana bagi wajib pajak dalam mempertanggungjawabkan penghitungan besaran pajak terutang	F	1	3	7	16	13	157
	%	0,00	2,50	7,50	52,50	37,50	79
Wajib pajak mengetahui waktu-waktu yang ditentukan untuk melakukan pelaporan	F	0	2	12	18	8	152
	%	0,00	2,50	20,00	55,00	22,50	76

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dimensi pelaporan SPT oleh wajib pajak sudah dilakukan dengan baik. Namun,

pada item pernyataan wajib pajak mengetahui waktu-waktu yang ditentukan untuk melakukan pelaporan, mempunyai skor terendah sebesar 152 (76%).

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang *self assessment system* pada KPP Pratama Cimahi maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

Skor Ideal = n x k x Nilai Maksimal

$$\text{Persetase skor aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

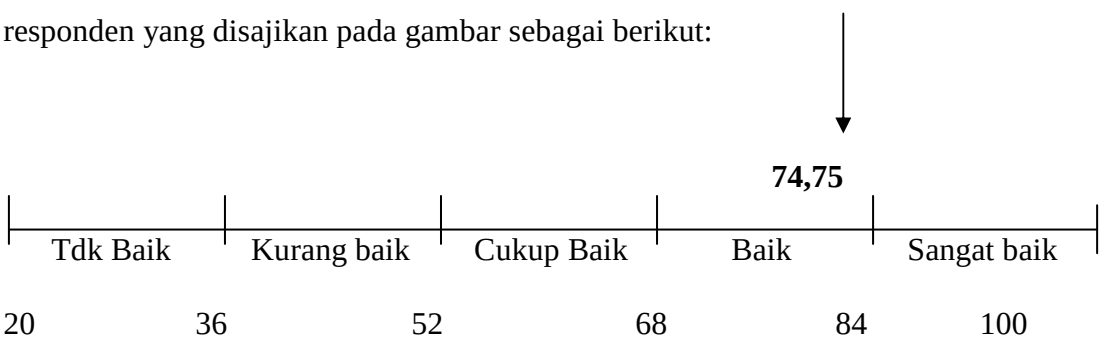
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai
Self Assessment System

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Pendaftaran Diri Wajib Pajak	465	600	77,50
Penghitungan Pajak Oleh Wajib Pajak	265	400	66,25
Pembayaran pajak oleh wajib pajak	456	600	76
Pelaporan SPT oleh wajib pajak	309	400	77,25
Total	**1495**	**2000**	**74,75**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.9 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel *self assessment system* sebesar 74,75 berada di antara interval 68 - 84. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* pada KPP Pratama Cimahi berada dalam kategori baik. Meskipun demikian dalam *self assesment system* masih terdapat permasalahan sebesar 25,25%, hal itu menjadi bahan pertimbangan guna memperbaiki *self assement system*, agar penerapan *self assesment system* berjalan dengan baik.

4.1.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

Variabel kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cimahi akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Kepatuhan pajak diukur menggunakan 4 (empat) dimensi dan dioperasionalisasikan menjadi 9 butir pernyataan.

1. Pemahaman Atas Ketententuan Peraturan Pajak

Dimensi pemahaman atas ketententuan peraturan pajak dalam variabel kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pemahaman atas ketententuan peraturan pajak.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pemahaman Atas Ketententuan Peraturan Pajak

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		1	2	3	4	5	
Dalam proses pemenuhan kewajiban wajib pajak faham akan ketentuan peraturan pajak	F	0	3	16	20	1	139
	%	0,00	7,50	25,00	60,00	7,50	70
Wajib pajak menyadari pentingnya pemahaman ketentuan peraturan pajak	F	1	4	19	11	5	135
	%	0,00	5,00	35,00	40,00	20,00	68

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dimensi proses pemenuhan kewajiban wajib pajak faham akan ketentuan peraturan pajak sudah dilakukan dengan baik. Namun, pada item pernyataan dalam menyadari pentingnya memahami ketentuan peraturan pajak, mempunyai skor terendah sebesar 135 (68%).

2. Pengisian Formulir Dengan Lengkap Dan Jelas

Dimensi pengisian formulir dengan lengkap dan jelas dalam variabel kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pengisian formulir dengan lengkap dan jelas.

Tabel 4.11
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pengisian Formulir Dengan Lengkap Dan Jelas

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		1	2	3	4	5	
Wajib pajak mengisi formulir dengan lengkap dan jelas	F	0	3	10	20	7	151
	%	0,00	2,50	17,50	60,00	20,00	76
Wajib pajak mengisi identitas dengan benar	F	1	2	3	32	2	152
	%	0,00	5,00	2,50	80,00	12,50	76

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dimensi pengisian formulir dengan lengkap dan jelas sudah dilakukan dengan baik. Pada item pernyataan wajib pajak mengisi identitas dengan benar, mempunyai skor tertinggi sebesar 160 (76%) dan skor terendah 159 (76%) pada pernyataan wajib pajak mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.

3. Penghitungan Pajak Dengan Benar

Dimensi penghitungan pajak dengan benar dalam variabel kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator penghitungan pajak dengan benar.

Tabel 4.12
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Penghitungan Pajak Dengan Benar

Pernyataan		Skor Jawaban 1	2	3	4	5	% Skor
Proses penghitungan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan pajak	F	1	4	13	17	5	141
	%	0,00	0,00	12,50	62,50	25,00	71
Seorang wajib pajak meminta bantuan konsultan pajak, jika tidak mengatahui tata cara penghitungan yang sesuai ketentuan peraturan pajak	F	1	2	3	16	18	168
	%	0,00	2,50	5,00	42,50	50,00	84

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dimensi penghitungan pajak dengan benar sudah dilakukan dengan cukup baik. Dimana terlihat mempunyai skor terendah sebesar 141 (71%).

4. Pembayaran Pajak Tepat Waktu

Dimensi pembayaran pajak tepat waktu dalam variabel kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cimahi diukur menggunakan 3 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada indikator pembayaran pajak tepat waktu.

Tabel 4.13
Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Pada Indikator Pembayaran Pajak Tepat Waktu

Pernyataan		Skor Jawaban					% Skor
		1	2	3	4	5	
Pembayaran pajak tepat waktu tanda wajib pajak patuh	F	2	4	11	13	10	145
	%	2,50	7,50	20,00	30,00	40,00	73
Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak	F	0	2	6	25	7	157
	%	0,00	0,00	12,50	62,50	25,00	79
Wajib pajak membayar, jika wajib pajak memiliki tunggakan pembayaran pajak	F	1	6	9	21	3	139
	%	0,00	10,00	15,00	62,50	12,50	70

Melalui tanggapan responden pada tabel 4.13 dapat diketahui bahwa dimensi pembayaran pajak tepat waktu sudah dilakukan dengan baik. Pada item pernyataan sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak, mempunyai skor tertinggi sebesar 157 (79%) dan skor terendah 139 (70%) pada pernyataan wajib pajak membayar, jika wajib pajak memiliki tunggakan pembayaran pajak.

Untuk mengetahui gambaran empirik secara keseluruhan tentang kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cimahi maka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap indikator. Kemudian dilakukan perhitungan skor ideal dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Ideal} = \text{n x k x Nilai Maksimal}$$

$$\text{Persetase skor aktual} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

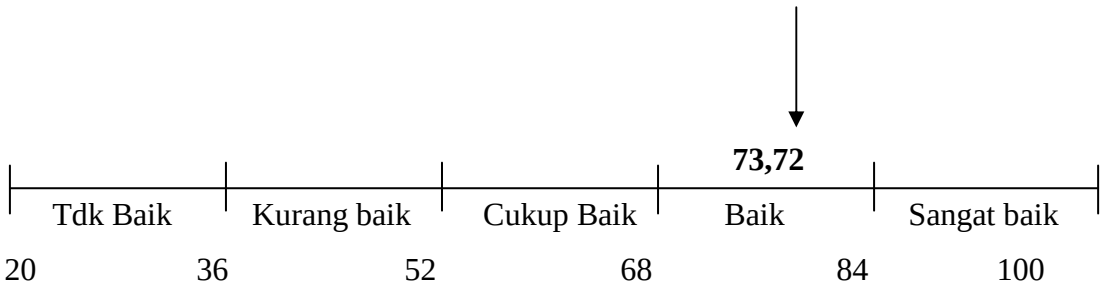
Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
Pemahaman atas ketententuan peraturan pajak	274	400	74,25
Pengisian formulir dengan lengkap dan jelas	303	400	79,75
Penghitungan pajak dengan benar	309	400	85,25
Pembayaran pajak tepat waktu	441	600	79,17
Total	**1327**	**1800**	**73,72**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2013)

Selanjutnya persentase total skor jawaban responden pada tabel 4.14 di atas tersebut diinterpretasikan ke dalam tabel skala penafsiran persentase skor jawaban responden yang disajikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar diatas memperlihatkan bahwa hasil perhitungan persentase total skor dari variabel kepatuhan pajak sebesar 73,72 berada di antara interval 68 – 84. Dengan demikian dapat disimpulkan kepatuhan pajak pada KPP Pratama Cimahi berada dalam kategori baik. Namun dalam hal ini kepatuhan pajak di KPP Pratama Cimahi belum mencapai tingkat yang optimal, yaitu sebesar 100%, masih

adanya permasalahan sebesar 26,28%. Oleh karena nya perlu ada upaya - upaya perbaikan dalam peningkatan kepatuhan di KPP Pratama Cimahi.

4.1.4 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Untuk mengetahui model regresi mempunyai distribusi normal dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan paket program SPSS versi 20.0.

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4,28750776
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,046
	Negative	-,095
Kolmogorov-Smirnov Z		,598
Asymp. Sig. (2-tailed)		,867

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji hipotesis yang digunakan untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah:

H_0 = data berdistribusi normal

H_1 = data tidak berdistribusi normal

Kriteria penerimaan hipotesis:

Jika sig. ≤ α maka hipotesis(H_0) ditolak dan terima alternatif ($H_{1)}$, sedangkan

Jika sig. > α maka hipotesis diterima.

Dari tabel uji kolmogorov-smirnov diatas diketahui bahwa semua variabel yang akan diuji memiliki nilai signifikansi / nilai peluang lebih besar dari α (0,05) yaitu sebesar 0,867. Sehingga Hipotesis ($H_{0)}$ diterima dan diketahui bahwa variabel yang akan diuji mengikuti distribusi normal.

2.Uji multikolinearitas

Untuk menguji apakah ada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor* (VIF) jika nilai *tolerance* lebih dari 10 % atau kurang dari 10 maka dikatakan tidak multikolinearitas. Adapun ikhtisaruji multikolonieritas sebagaimana Output SPSS dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini

Tabel 4.16
UJI MULTIKOLINEARITAS

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.935	1.069
	X2	.935	1.069

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF masing-masing variabel yaitu 1,069 kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

3.Uji Heterokedasitas.

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2003: 406). Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji-rank spearman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji Heterokedasitas

Correlations

			absolute_residual
Spearman's rho	x1	Correlation Coefficient	,151
		Sig. (2-tailed)	,353
		N	40
	x2	Correlation Coefficient	-,278
		Sig. (2-tailed)	,082
		N	40

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi kedua variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

4.1.4.2 Hasil Analisis Koefisien Korelasi

1. Koefisien Kolerasi Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Adapun variabel yang diukur adalah kebijakan pajak (X_1) dengan Kepatuhan Pajak (Y). Hasil pengukuran besarnya hubungan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.18
Kolerasi Antara kebijakan pajak dengan Kepatuhan Pajak

Correlations

Control Variables			y	x1
x2	y	Correlation	1,000	,364
		Significance (2-tailed)	.	,023
		Df	0	37
	x1	Correlation	,364	1,000
		Significance (2-tailed)	,023	.
		Df	37	0

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi kebijakan pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) sebagai berikut: koefisien korelasi antara kebijakan pajak terhadap Kepatuhan Pajak r = 0,364, ini berarti terdapat hubungan yang cukup kuat antara kebijakan pajak terhadap Kepatuhan Pajak. ketika pelaksanaan *Self Assessment System* tidak mengalami perubahan(Konstan). Hubungan positif menunjukkan bahwa ketika kebijakan pajak semakin baik,

sementara pelaksanaan *Self Assessment System* tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan meningkat.

2. Koefisien Kolerasi *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Pajak

Adapun variabel yang diukur adalah *Self assessment system* (X_2) terhadap Kepatuhan Pajak (Y) . Hasil pengukuran besarnya hubungan terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.19
Korelasi antara *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan pajak

Correlations

Control Variables			y	x2
x1	y	Correlation	1,000	,586
		Significance (2-tailed)	.	,000
		Df	0	37
	x2	Correlation	,586	1,000
		Significance (2-tailed)	,000	.
		Df	37	0

Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi *Self assessment system* (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai berikut: koefisien korelasi antara self assessment systemterhadap Kepatuhan Pajak r = 0,586, ini berarti terdapat hubungan yang cukup erat antara *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Pajak. ketika pengaruh perencanaan pajak tidak mengalami perubahan. Hubungan positif menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan *Self Assessment System* semakin baik, sementara pengaruh kebijakan pajak tidak berubah maka kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi akan meningkat

4.1.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan koefisien yang dipergunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel Kebijakan Pajak dan *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak.

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,683[a]	,467	,438	4,40186

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Dari tabel diatas diperoleh hasil R *Square* = 0,467 berarti variabel Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan pajak dan *Self assessment system* sebesar 46,7% sedangkan sisanya 53,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.4.4 Pengujian Hipotesis

1. **Pengujian Hipotesis secara Parsial Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak**

Untuk mengetahui hipotesis secara parsial maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ho : $\rho = 0$: Tidak terdapat pengaruh antara kebijakan pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

Ha : $\rho \pm 0$: Terdapat pengaruh kebijakan pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

Ho:$\rho _ 0$: Tidak terdapat pengaruh *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak.

Ha : $\rho \pm 0$:Terdapat pengaruh *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak

Dalam pengujian hipotesis menggunakan uji t, taraf signifikansi yang digunakan 5%. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{b}{SE}$$

Ket:

b = Koefisien regresi

Se = Standar error

t = t_{hitung} yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t_{tabel}

(Soegiono, 2010)

Setelah pengujian dilakukan, maka hasil perhitungan untuk masing-masing hipotesis (t_{hitung}), dibandingkan dengan t_{tabel}. Untuk kesalahan 5% uji two tailed dan dk=n-k-=40-1-1=38, maka diperoleh t_{tabel}=2,02 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 tolak dan H_1 diterima artinya berarti terdapat pengaruh.

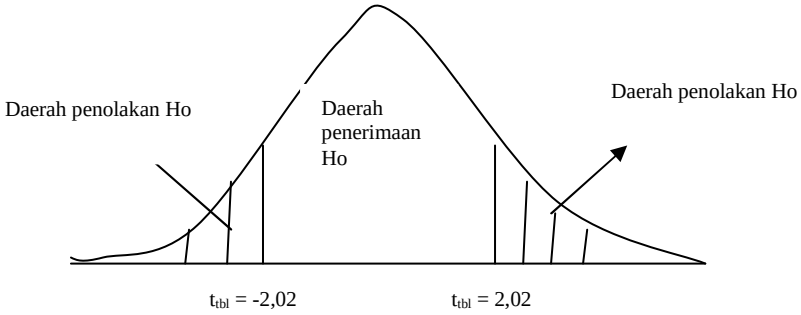
b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak ada pengaruhnya.

Tabel 4.21
Pengujian Secara Parsial Kebijakan Pajak dan *Self assessment system*

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,314	3,632		2,289	,028
	x1	,324	,136	,295	2,376	,023
	x2	,483	,110	,545	4,393	,000

Untuk uji hipotesis pengaruh kebijakan pajak Terhadap Kepatuhan Pajak diperoleh nilai signifikansi <5% (0,023<0,05), maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

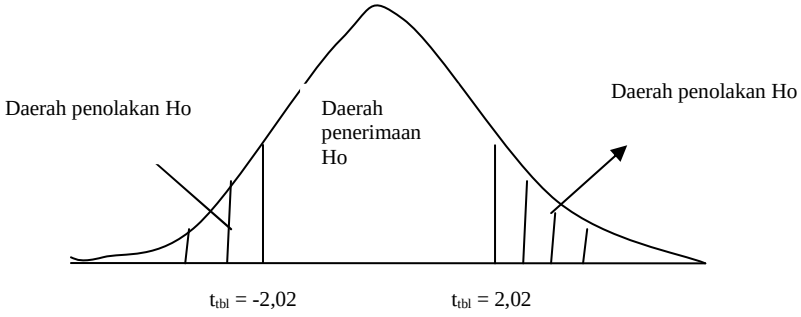


Gambar 4.21
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Variabel Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika T_{hitung} jatuh di daerah penolakan atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,376>2,02), maka Ho ditolak, artinya dari uji ini bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel kebijakan pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.

2. Pengujian Hipotesis secara Parsial *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak

Untuk uji hipotesis pengaruh *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh nilai signifikansi <5% (0,000<0,05), maka H_o ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Self assessment system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Gambar 4.21
Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Variabel *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak

Daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan, dan berlaku sebaliknya. Jika T_{hitung} jatuh di daerah penolakan atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,393 > 2,02), maka Ho ditolak, artinya dari uji ini bahwa secara parsial terdapat pengaruh dan signifikan antara variabel *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak.

3. Pengujian hipotesis secara simultan

Untuk mengetahui hipotesis secara simultan maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. H_o: $\rho = 0$, (tidak ada pengaruh antara kebijakan pajak dan *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak)

2. H_1: $\rho \neq 0$, (Ada pengaruh antara kebijakan pajak dan *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak)

Hasil F_{hitung} dibandingkan dengan F_{tabel} dengan kriteria :

a) Tolak ho jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien positif.

b) Tolak Ho jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada alpha 5% untuk koefisien negatif.

c) Tolak Ho jika nilai F-sign $<\alpha$),05.

Tabel 4.22

Pengujian Secara Simultan Kebijakan Pajak dan *Self assessment system* terhadap Kepatuhan Pajak

ANOVA[a]

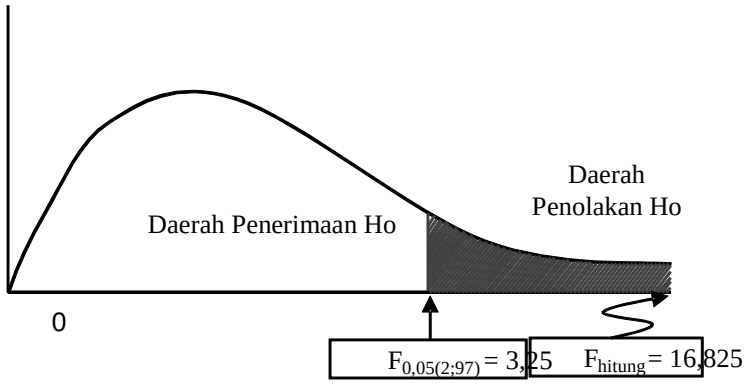
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	627,219	2	313,609	16,185	,000[b]
	Residual	716,926	37	19,376		
	Total	1344,145	39			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Hasil perhitungan pada tabel Anova, menunjukkan menunjukkan nilai F_{hitung} dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 37$ adalah = 16,185 dengan sig = 0,000. Pengujian dengan membandingkan sig = 0,000 dengan α = 5% (0,05) maka Ho ditolak. Apabila pengujian dengan membandingkan F_{hitung} = 16,185 > F_{tabel} =3,25 dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 37$ pada α = 5 % maka Ho ditolak. Terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Gambar 4.22
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Bersama-sama



Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari uji ini bahwa secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh dan signifikan antara kebijakan pajak dan *Self assessment system* Terhadap Kepatuhan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak dan *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak

Selama ini, Agus Martowarodojo (2012) menuturkan, tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak masih rendah. Hal ini itu terlihat dimana badan usaha yang membayar pajak, tercatat baru 446 ribu dibandingkan dengan tempat usaha yang berdomisili tetap dan aktif sebanyak 12 juta. "Hanya 3,6 persen kepatuhannya. Selain itu Kismantoro Petrus (2012) mengatakan bahwa masih banyak anggota masyarakat/warga negara yang mampu tetapi belum membayar pajak atau membayar pajak belum sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan, ditengarai masih banyak perusahaan yang belum membayar pajak atau sengaja menghindari membayar sesuai jumlah pajak yang seharusnya.Namun

meskipun demikian Ditjen Pajak tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk penegakan hukum perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan ini juga menjadi wawasan bagi pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang lebih sederhana untuk mencapai efisiensi dalam kepatuhan(Choong Kwai Fatt dan Edward Wong Sek Khin:2011).

Dan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kebijakan pajak dan *Self Assesment System* memang memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, ini terlihat dari pengujian koefisien determinasi secara simultan diperoleh hasil R *Square* = 0,467 atau berarti variabel Kepatuhan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel kebijakan pajak dan *Self assessment system* sebesar 46,7% Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada pengaruh signifkan yang diberikan oleh kebijakan pajak dan *self assesment system* terhadap kepatuhan pajak yang berinterpretasi korelasi sedang. Hal ini sesuai dengan Siti Kurnia Rahayu (2010:90) yang mengemukakan bahwa Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dalam menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu Negara. Dengan demikian jelas bahwasanya kebijakan yang ditetapkan mempengaruhi kepatuhan, dan berdampak pada penerimaan negara serta stabilitas ekonomi yang ada dalam suatu negara.

Demikian halnya juga dengan *self assesment system* yang memberi pengaruh akan kepatuhan pajak serta berdampak pada penerimaan negara, sebab Jhon Hutagaol (2007:2) mengemukakan bahwa dalam *Self Assesment System*, yang memberi kepada wajib pajak kepercayaan, dimana peran serta masyarakat

wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiyaan pembangunan dan jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak.

Dengan demikian kebijakan pajak dan *self assesments system* memiliki peran yang penting dalam kepatuhan pajak, dan hal ini harus terus-menerus ditingkatkan guna mencapai tingkat kepatuhan yang baik serta memperoleh penerimaan negara yang optimal, hal ini demi kelangsungan pembangunan negara yang berdampak pada kemakmuran rakyat.

Adapun analisis secara parsial dijabarkan secara berikut :

1. Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Jeff Pope dan Hijattulah Abdul-Jabbar (2008) mengungkapkan bahwa kebijakan yang paling penting yang harus diperhatikan adalah untuk mengenali pemenuhan beban kepatuhan di tingkat nasional, Dimana Hukum Pajak harus disederhanakan terus menerus, hal demikian memang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Sebab Dedi Rudaedi (2012) mengatakan bahwa adanya penyelewengan pajak atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kebanyakan disebabkan karena ketidaktahuan para wajib pajak dalam mengikuti aturan pembayaran pajak. Selain itu Kemal Azis Stamboel (2011) juga mengatakan bahwa memang menurut data, baru 446 ribu badan usaha yang melaporkan SPT dari badan usaha aktif yang berjumlah 12,9 juta. Sehingga rasio SPT terhadap badan usaha yang aktif hanya 3,60 %. Serta kemal menilai wacana yang berkembang yang digulirkan oleh Ditjen Pajak ke publik yang akan menetapkan

pajak sebesar 3% dari omzet Usaha Kecil Mengah (UKM) mencederai rasa keadilan.

Hal ini ditambahkan oleh Bambang Is Sutopo (2012) yang mengatakan bahwa beberapa penunggak pajak badan usaha memberi alasan bahwa keterlambatan penyampaian SPT Tahunan itu bahwa pembukuan yang belum selesai hingga batas akhir penyampaian SPT karena laporan-laporan keuangan dari cabang yang belum masuk.

Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kebijakan pajak memang memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, Hal ini tercermin pada nilai koefisien korelasi parsial antara kebijakan pajak terhadap Kepatuhan Pajak r = 0,364 atau sebesar 13,24 % serta berarah positif, yang artinya Hubungan positif menunjukkan bahwa ketika kebijakan pajak semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat, dan berdasarkan nilai tersebut juga dapat diketahui bahwasanya kebijakan pajak memiliki nilai interpretasi korelasi rendah. Hal ini sesuai dengan Jhon Hutagaol (2007:25) yang mengungkapkan bahwa kebijakan administrasi perpajakan (*tax administration policy*), Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta dapat meningkatkan citra pajak melalui pelayanan yang professional, hal ini diikuti oleh Jeff Pope dan Hijattulah Abdul-Jabbar (2008) yang juga mengungkapkan bahwa hal demikian memang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kebijakan dibuat memang untuk peningkatan kepatuhan pajak.

2. Analisis Pengaruh *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak

Siti Resmi (2003:18) Mengatakan bahwa dalam *self assesment system* masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Hal demikian dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Namun hal ini disayangkan, karena menurut Luky Alfirman (2010) *self assessment System* pajak yang dianut Indonesia memberikan celah kepada wajib pajak untuk melakukan kebohongan mengenai besaran penghasilannya. Melalui sistem ini, wajib pajak bebas menulis pendapatannya. Menurut Luky, Direktorat Jenderal Pajak mengakui sistem seperti itu merupakan kesempatan untuk memberikan kepercayaan kepada warga agar berlaku jujur. Namun, melalui sistem itu juga terdapat kelemahan karena pasti ada saja wajib pajak yang berbohong melaporkan keharusan pajaknya. Sebab dalam sistem perpajakan yang *self assessment*, kesadaran terhadap kewajiban itu menjadi penting(Kemal Azis Stamboel (2011).

Dan berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *Self Assesment System* memang memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, dimana hal ini terlihat pada koefisien korelasi parsial antara *Self Assesment System* terhadap Kepatuhan Pajak r = 0,586 atau sebesar 34,33% serta berarah positif, yang artinya Hubungan positif menunjukkan bahwa ketika *Self Assesment System* semakin baik, maka kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cimahi juga akan meningkat dan berdasarkan nilai korelasi tersebut dapat diketahu bahwa *Self assessment system* memiliki nilai interpretasi korelasi sedang, dengan demikian hal ini sesuai dengan Mardiasmo (2009:20) yang mengemukakan bahwa *Self Assement System* diterapkan agar masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan hak

dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik, serta Mohd Rizal Palil (2010) yang juga mengatakan bahwa penerapan

```
ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

false
```